



**PENETAPAN**

Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

**Netti Herawati binti Kamaluddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, tempat kediaman di Desa Awalo, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan., disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Asrianto bin Harmanto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ungae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 2 Mei 2016, telah mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2011 tanggal 30 Maret 2011;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Awalo, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 5 bulan dan pada akhir Agustus 2011 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Soppeng sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak awal menikah pada akhir bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki penyakit impoten yang susah disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 6 bulan berturut-turut dengan alasan mau berobat dikampung orang tuanya di Soppeng dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Asrianto bin Hammade) terhadap Penggugat (Netti Herawati binti Kamaluddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relass panggilan Tergugat melalui bantuan Pengadilan Agama Soppeng tertanggal 11 Mei 2016, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi sebagaimana alamat Tergugat tersebut dan Tergugat telah lama pergi merantau ke Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali;

Bahwa terhadap relass panggilan Tergugat tersebut, Tergugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas di Kalimantan Timur;

Bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam melalui bantuan Pengadilan Agama Soppeng sebagaimana alamat Tergugat di surat gugatan Penggugat dan terhadap relas panggilan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah lama pergi merantau ke Berau Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan yang jelas di Berau Provinsi Kalimantan Timur, dan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti terlebih dahulu, dan untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**

**Achmad N, S.HI.**

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.



Panitera Pengganti

**Hayad Jusa, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 355.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)